



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXX, tempat tanggal lahir Prapakanda, 30 Mei 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada **La Jamra Hi. Zakaria, S.H, dan Cristovan Loloh, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LA JAMRA, S.H., & REKAN yang berkantor di Jalan Raya Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 21/LHZ-ADV/KH-PA/IV/2022 tertanggal 08 April 2022, yang terdaftar dalam register kepaniteraan Nomor :49/SKK/PA.LBH/2022 tanggal 08 April 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **mazrahlajamra@gmail.com**, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

XXXX, tempat tanggal lahir Arandai, 27 September 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa kuasa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan Cerai Talak, tertanggal 18 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh, secara Elektronik (*e-court*) pada tanggal 18 April 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 September tahun 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum, merujuk pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 06 April tahun 2022;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Aranday, Distrik Aranday Kabupaten Teluk Bentuni, Provinsi Papua Barat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan selanjutnya pada tahun 2004 Pemohon dengan Termohon datang ke Kabupaten Halmahera Selatan dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Prapakanda Kecamatan Botanglomang sampai tahun 2008 Pemohon dengan Termohon pindah lagi di rumah sendiri yang beralamat di Desa Tomori sampai sekarang, namun sejak tanggal 20 maret tahun 2022 Pemohon tidak lagi tinggal di rumah oleh karna Termohon memukul/menganiaya Pemohon dan selanjutnya Pemohon tinggal di rumah

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teman/kerabat yang beralamat di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera selatan Propinsi Maluku Utara sampai sekarang;

4. Bahwa, dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon, dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama **(1). XXXX**(Perempuan) telah meninggal Dunia (Almarhum), **(2). XXXX** (Laki-laki) Umur 20 tahun, **(3). XXXX** (Laki-laki) Umur 17 tahun 9 (sembilan) Bulan, **(4). XXXX** (Laki-laki) Umur 14 Tahun, **(5). XXXX** (Perempuan) Umur 11 Tahun 6 Bulan, **(6). XXXX** (Laki-laki) Umur 3 Tahun 9 bulan, dan saat ini dibawah asuhan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, walaupun Pemohon dengan Termohon sering beda pendapat namun semuanya dapat teratasi dan diselesaikan secara baik-baik, Namun sejak tahun 2012, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering memukul/menganiaya Pemohon sampai mengakibatkan Pemohon mengalami luka-luka fisik sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis sampai saat ini;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon sering curiga dan cemburu buta tanpa ada alasan yang jelas terhadap Pemohon;
 - b. Termohon sering memukul/menganiaya dengan tindakan kekerasan fisik terhadap Pemohon dengan menggunakan benda tajam maupun benda lain didepan anak-anak Pemohon dengan Termohon disaat Pemohon dengan Termohon berselisih pendapat;
 - c. Termohon ketika bertengkar sering mengeluarkan kata-kata cacian dan makian terhadap Pemohon didepan umum;
 - d. Termohon sering mengeluarkan kata-kata cerai didepan umum pada saat berselisih pendapat/bertengkar;
 - e. Termohon sering membuat rusuh/kekacauan di tempat kerja Pemohon (Kantor Dinas PU dan selanjutnya tempat tugas Pemohon sekarang di

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perumahan dan Pemukiman) dan sudah dilakukan berulang-ulang kali;

- f. Termohon sering balik ke kampung halaman Termohon yaitu di Papua Barat dengan bertahun-tahun dan meninggalkan Pemohon bersama anak-anak di Bacan atau di Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 11 (sebelas) bulan maret tahun 2021, pada saat pemohon pergi ke pasar untuk membeli ikan, dan ketika pemohon beranjak pulang kerumah, pemohon melihat ada polisi lalu lintas sedang giat razia penilangan, sehingga pemohon berdiam diri dengan maksud agar motor pemohon tidak di tilang, lalu kemudian setelah itu Pemohon tiba di rumah termohon sudah mulai mara dan mengeluarkan kata-kata cacian dan makian dan terjadi perkelahian sehingga termohon memukul serta menganiaya Pemohon dan bahkan Termohon merobek celana dan baju pemohon dan pemohon lari keluar rumah tanpa memakai celana, dengan demikian sejak itulah Pemohon merasa malu atas perbuatan Termohon yang berlebihan sehingga Pemohon sebagai seorang suami dan sekaligus sebagai kepala keluarga tidak lagi dihargai oleh Termohon, maka sejak itulah hubungan pemohon dan termohon sudah tidak akan lagi harmonis sampai saat sekarang;
8. Bahwa, sejak Termohon berada di Papua Barat dan tepatnya tanggal 30 bulan juli tahun 2021 termohon menelpon Pemohon melalui Hanphon untuk meminta agar Pemohon secepatnya menceraikan Termohon, akan tetapi pemohon tidak mengiyakan oleh karna Pemohon masi berfikir terhadap kelima orang anak dengan harapan agar termohon bisa sadar, atau paling tidak Termohon bisa sedikit menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan atau sebagai Kepala Rumah Tangga dalam keluarga;
9. Bahwa, pemohon dan termohon pernah mendirikan usaha Tromol Penggilingan Mas di Desa Kusibibi, akan tetapi usaha Tromol yang di dirikan oleh pemohon dan termohon, telah di jual oleh termohon dan Pemohon tidak tau hasil penjualannya digunakan untuk apa, dan tiba-tiba Pemohon mendengar Termohon telah pulang ke papua lagi sejak

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2021 dan baru balik ke bacan tanggal 20 Maret tahun 2022;

10. Bahwa, apabila ada perselisihan rumah tangga di rumah lalu Pemohon pada saat berada di kantor, termohon selalu ke kantor dan membuat rusuh/kekacauan dan bahkan Termohon sampai bertindak kekerasan/pemukulan terhadap pemohon, dan itu ditonton oleh banyak orang termasuk teman-teman kantor Pemohon;
11. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2021 sampai saat ini, Pemohon dengan Termohon suda tidak tinggal bersama alias pisa ranjang dan suda tidak berhubungan selayaknya suami istri yang sah, dimana Pemohon bertempat tinggal di Desa Hidayat Kecamatan Bacan dan Termohon tetap tinggal di rumah Pemohon dengan Termohon yang beralamat di Desa Tomori Kecamatan Bacan;
12. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekalipun sudah pisah/cerai, Termohon tetap menafkahi anak-anak pemohon dalam bentuk nafkah hidup dan nafkah pendidikan sampai anak-anak Pemohon dengan Termohon tumbuh dewasa atau sudah menikah;
13. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah di mediasi serta dinasehati oleh keluarga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa atas uraian alasan-alasan kejadian rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa akur, oleh karena itu Pemohon memilih jalan terbaik adalah berpisah (cerai) dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (XXXX) unyuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa Pemohon (Irfandi Sadik) sebagai PNS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Halmahera Selatan yang masih aktif, telah mendapatkan izin dari atasannya dengan Nomor:XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Kabupaten Halmahera selatan, untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa kelengkapan surat Kuasa dari Pemohon dan ternyata memenuhi syarat formil untuk beracara, selanjutnya Hakim meneliti dokumen elektronik melalui sistem informasi Pengadilan untuk beracara secara elektronik dan ternyata kelengkapan dokumen elektronik dari Kuasa Pemohon sudah di upload di sistem E-Court Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa, Hakim menjelaskan tentang prosedur beracara secara *e-litigasi* oleh karena kuasa Pemohon mendaftarkan perkara ini secara elektronik (*e-court*) dan atas penjelasan Hakim Termohon tidak setuju berperacara secara *e-litigasi*, maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan acara biasa (*Litigasi*);

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Halaman 6 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Hakim yang memeriksa perkara untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu telah ditunjuk Mediator Hakim yaitu saudara **Bahri Conoras, S.H.I.**, untuk melaksanakan mediasi dan Mediator tersebut telah melaporkan hasilnya tanggal 10 Mei 2022 menyatakan mediasi tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Hakim maupun Mediator ternyata tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara lisan pada tanggal 10 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil Permohonan Pemohon angka 1 dan 2;
2. Bahwa dalil permohonan angka 3, Termohon mengakui, namun masalahnya karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil Permohonan Pemohon angka 4, punya anak 6 (enam), 5 orang bersama Termohon di Tomori sedangkan anak yang ke 4 ada di neneknya di Papua;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5, Termohon mengakui ada perselisihan dan pertengkaran, namun disebabkan Pemohon berselingkuh dengan 3 perempuan yang pertama perempuan di rawabadak, kedua dengan teman perempuan Termohon di Kampung makian dan yang ketiga dengan perempuan lopong;
5. Bahwa Termohon mengakui dalil poin 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e dan 6.f, namun Termohon mengatakan semua itu terjadi karena ulah Pemohon sendiri karena berselingkuh dengan wanita lain, sedangkan Termohon pulang kampung itu karena ada persetujuan dari Pemohon;

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap dalil point 7 Termohon membantah, ada razia polisi, yang ada Pemohon ada berselingkuh dengan perempuan di Kusibibi;
7. Bahwa Termohon membenarkan dalil point 8 minta cerai, karena bulan maret 2022, Termohon di telpon anaknya jika Pemohon bawa perempuan lain dikamar keluarga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Termohon membantah dalil point 9, dengan mengatakan hasil jualan mesin tromol ada kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk membiayai kuliah anaknya;
9. Bahwa Termohon membantah dalil point 10
10. Bahwa Termohon mengakui dalil point 11, sudah pisah ranjang sejak bulan maret 2022;
11. Bahwa Termohon mengakui dalil point 13, sudah dinasihati oleh orang tua Pemohon;

Gugatan Rekonvensi

- Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi akibat cerai berupa:
 - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban lisan dari Termohon tersebut, Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Konvensi

1. Bahwa Pemohon Konvensi membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana disampaikan dalam jawaban lisan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon Konvensi;
2. Bahwa, Pemohon konvensi pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;
3. Bahwa, pada jawaban lisan Termohon tanggal 10 Mei 2022, pada intinya Termohon mengakui dan membenarkan telah terjadi persilihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon konvensi mengakui dan membenarkan pada bulan maret 2022, Pemohon konvesni selingkuh, sehingga Termohon konvensi sering mengucapkan kata cerai terhadap Pemohon Konvensi;
5. Bahwa, Pemohon membantah, atas tuduhan selingkuh setelah menikah, yang ada Pemohon sealalu dianiyaya oleh Termohon sejak masih tinggal di Papua dan sampai pindah di Kab. Halmahera selatan bahkan sampai sebelum Pemohon pergi dari rumah;
6. Bahwa, Pemohon mengatakan lebih baik bercerai, dari pada sering dianiyaya oleh Termohon;

Jawaban Rekonvensi

1. Bahwa, dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam Replik yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa, atas tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara lisan berupa:
 - 2.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah mut'ah Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);Pemohon/Tergugat rekonvensi keberatan, karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya PNS golongan II/D, dan gaji sisa Rp. 670.000,-(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah di potong angsuran kredit di Bank Pembanguna Daerah Maluku (BPD) untuk membangun rumah dan sampai saat ini masih terikat angsuran selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa,Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi tuntutan dari Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah);Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon menucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menyanggupi tuntutan dari Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah); yang dibayarkan sebelum Ikrar Talak diucapkan;
3. Menyatakan pembiayaan nafkah anak secara bersama sama antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak dewasa atau menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider;

Dan atau Apabila Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon/penggugat rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan gugatan Rekonvensi secara lisan;
2. Bahwa, Termohon Konvensi membantah Replik konvensi pada point 4, 5 dan 6 adalah tidak benar, yang benar Pemohon konvensi sudah berulang kali selingkuh tidak hanya pada bulan maret 2022, tapi bulan Juni 2022 Pemohon Konvensi selingkuh dan membawa selingkuhannya ke rumah

Halaman 10 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik bersama didepan anak-anak dan pada saat itu Termohon konvensi masih di Papua karena Pemohon konvensi yang menyuruh karena alasan membantu mencari nafkah, dan di Papua Termohon Konvensi berkebun dan menjual kue, uang hasil berkebun dan jualan kue dikirim Termohon untuk membayar kredit motor serta untuk membiayai anaknya yang masih kuliah;

3. Bahwa, Termohon tidak pernah minta cerai, yang ada Pemohon yang sering KDRT, sampai sempat diselesaikan di POLRES Kab. Halmahera Selatan;
4. Bahwa, semua tuduhan dari Pemohon terhadap Termohon, hanya alasan Pemohon saja, karena Pemohon mau menikah dengan wanita lain;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon memiliki 6 (enam) orang anak, bukan 5 (lima) anak dan tidak dicantumkan di dalil permohonan Pemohon anak yang bernama Alfian La Ode;

Replik Rekonvensi

1. Bahwa, sebagaimana yang telah Termohon/Penggugat Rekonvensi, Menguraikan dalam Duplik Konvensi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dan gugatan Rekonvensi secara lisan Termohon;
2. pada prinsipnya Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi secara lisan;
3. Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);
4. Bahwa, terhadap Jawaban Rekonvensi dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang meminta nafkah anak ditanggung bersama-sama, Termohon/Penggugat Rekonvensi menyetujui khusus biaya pendidikan ditanggung bersama, asalkan nafkah anak-anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi

Halaman 11 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per hari Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) orang anak, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi

1. Menolak Replik Pemohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Duplik serta jawaban Termohon konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Duplik Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh tuntutan nafkah dari Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Alfin La ode adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasar akta nomor 1109/CS/HS/2010;
4. Menetapkan biaya nafkah anak untuk pendidikan anak-anak ditanggung bersama;
5. Menetapkan nafkah anak-nak untuk kebutuhan sehari hari ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perhari sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsider;

Halaman 12 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau Apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk XXXX tanggal 08 Agustus 2016, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah di nazegele, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor: BXXXXX tanggal 06 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah di nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi daftar pembayaran gaji bulan maret sampai dengan april 2022 yang dikeluarkan oleh bendahara Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah di nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **TR.1**;

Bahwa atas bukti surat **P.1 P.2** dan **TR.1** yang diajukan oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi tidak dibantah oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;

B. Saksi Pemohon Konvensi

1. **XXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Honorer di Dinas Perkim, tempat kediaman di XXXX dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kantor Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami istri menikah pada tahun 2006;

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karunia 6 orang anak, Anak pertama perempuan sudah meninggal dunia, Anak kedua laki-laki bernama **XXXX** umur 20 tahun, anak ketiga laki-laki bernama **AXXXX** umur 17 tahun, anak ke empat laki-laki bernama **XXXX** umur 14 tahun, anak kelima perempuan bernama **XXXX** umur 11 tahu, dan anak ke enam laki-laki bernama **XXXX** umur 3 tahun 9 bulan
- Bahwa, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di Desa Aranday Papua Barat, kemudian pindah ke Bacan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Prapaganda dan terakhir ditinggal di Desa Tomori di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun Harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya karena Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebabnya, saksi hanya lihat Termohon datang kekantor Pemohon, dan bertengkar di kantor;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dikantor Pemohon pada tahun 2012;
- Bahwa, saksi juga tahu baru beberapa bulan kemarin Termohon datangi lagi di Kantor Pemohon dan terjadi perselisihan Pemohon dan Termohon dan semua orang Kantor melihatnya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan karena pada saat ribut saksi di dalam kantor dan tidak mendengar suara mereka karena kejauhan;
- Bahwa, saksi pernah melihat Termohon akan membakar motor milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, sekitar bulan februari 2022;
- Bahwa, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;

Halaman 14 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon masih menafkahi Pemohon dan anak-anaknya, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai PNS golongan II/d;
- Bahwa, saksi tidak tahu gaji Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah kredit Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi selain PNS, Pemohon pernah punya usaha tamabang di Desa Kusubibi, namun sudah lama tidak beroperasi (bangkrut);
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. XXXX umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiarswasta, tempat kediaman di Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami istri menikah pada tahun 2006;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karunia 6 (enam) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di Desa Aranday Papua Barat, kemudian pindah ke Bacan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Prapaganda dan terakhir ditinggal di Desa Tomori di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun Harmonis, tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti penyebab pemohon dan Termohon smpai pisah tempat tinggal, saksi pernah temuin Pemohon sekitar jam 6 pagi, Pemohon lagi duduk di Trotoar dikejar sama Termohon pakai

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang dipegang oleh Termohon, tetapi saksi tidak tahu betul benda apa yang dipegang Termohon, pada saat itu saksi melihat mereka kejar-mengejar;

- Bahwa, saksi di tahun 2016 pernah melihat dahi Pemohon berdarah dan ketika saksi menayakan kepada Pemohon, Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Termohon memukul Pemohon sampai berdarah di dahinya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, sekitar bulan februari 2022;
- Bahwa, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon masih menafkahi Pemohon dan anak-anaknya, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa, saksi tidak tahu gaji Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah kredit Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi selain PNS, Pemohon pernah punya usaha tamabang, tetapi tidak beroperasi (bangkrut);
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, setahu saksi keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon Konvensi menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXX tanggal 28 November 2006, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, Papua Barat, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **T.1**;

Halaman 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX dengan Nomor:XXXX , tanggal 12 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **T.2**;

3. Asli surat pernyataan, tanggal 08 September 2014, yang dibuat oleh Pemohon, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **T.3**;

Bahwa atas bukti surat **T.1** sampai dengan **T.3** yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dibantah oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

B. Saksi Termohon Konvensi

1. **XXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami istri menikah pada tahun 2006;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karunia 6 (enam) orang anak, Anak pertama perempuan sudah meninggal dunia, Anak kedua laki-laki bernama **XXXX** umur 20 tahun, anak ketiga laki-laki bernama **XXX** umur 17 tahun, anak ke empat laki-laki bernama **XXXX** umur 14 tahun, anak kelima perempuan bernama **XXXX** umur 11 tahu, dan anak ke enam laki-laki bernama **XXXX** umur 3 tahun 9 bulan;
- Bahwa,anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di Desa Aranday Papua Barat, kemudian pindah ke Bacan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Prapaganda

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



dan terakhir ditinggal di Desa Tomori di rumah bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun Harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti penyebabnya, yang saksi tahu hanya pertengkarnya saja;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, masalah nafkah saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa, saksi tidak tahu gaji Pemohon;
- Bahwa, menurut saksi Pemohon sanggup memenuhi tuntutan dari termohon berupa nafkah Idda sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa, menurut saksi Pemohon wajar memberikan nafkah kepada 5 orang anak masing-masing Rp 500.000, Perhari untuk 5 orang anak sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, setahu saksi keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **XXXX** umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami istri menikah pada tahun 2006;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karunia 5 (lima) orang anak, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di Desa Aranday Papua Barat, kemudian pindah ke Bacan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Prapaganda dan terakhir ditinggal di Desa Tomori di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun Harmonis tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi tahu dari anak Pemohon dan Termohon, Pemohon selingkuh dengan wanita lain, karena anak Pemohon datang melapor kepada saksi dan bercerita bahwa Pemohon memasukan wanita lain di kamar keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, seingat saksi Pemohon memasukan wanita lain di kamar keluarga Pemohon dan Termohon tahun 2021;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon selingkuh, saat Termohon bekerja di Sorong Papua barat, untuk membantu Pemohon dan ada ijin dari Pemohon;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah nafkah;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa, saksi tidak tahu gaji Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu usaha lain Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Termohon Konvensi menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 23 mei 2022,

Bahwa, kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonan semula dan masalah kejadian Pemohon membawa perempuan ke rumah Pemohon dan Termohon itu adalah isteri kedua Pemohon, dan hal ini terjadi karena ketika pertengkaran Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk meminta diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan atas perceraian, tetapi Termohon meminta hak-haknya pada jawabanya semula yaitu nafkah Iddah nafkah mut'ah dan nafkah pemeliharaan anak;

Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi mohon putusan, selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis menunjuk Mediator Hakim yaitu saudara **Bahri Conoras, S.H.I.**, sebagai Mediator dari kalangan Hakim untuk mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon serta Mediator tersebut telah menempuh mediasi dan telah melaporkan hasilnya tanggal 10 Mei 2022 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon (Irfandi Sadik) sebagai PNS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Halmahera Selatan yang masih aktif, telah mendapatkan izin dari atasannya dengan Nomor: 950/39/DPKP-HS/2022 tertanggal 06 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Halmahera selatan, untuk melakukan perceraian dengan Termohon, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa, Hakim telah menjelaskan tentang prosedur beracara secara *e-litigasi* oleh karena kuasa Pemohon mendaftarkan perkara ini secara elektronik (*e-court*) dan atas penjelasan Hakim Termohon tidak setuju berperkara secara *e-litigasi*, maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan acara biasa (*Litigasi*) telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi petitum pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama labuha dengan mendalilkan bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga antara Pemohn dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon sering curiga dan cemburu buta tanpa ada alasan yang jelas terhadap Pemohon;

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering memukul/menganiaya dengan tindakan kekerasan fisik terhadap Pemohon dengan menggunakan benda tajam maupun benda lain didepan anak-anak Pemohon dengan Termohon disaat Pemohon dengan Termohon berselisih pendapat;
- Termohon ketika bertengkar sering mengeluarkan kata-kata cacian dan makian terhadap Pemohon didepan umum;
- Termohon sering mengeluarkan kata-kata cerai didepan umum pada saat berselisih pendapat/bertengkar;
- Termohon sering membuat rusuh/kekacauan di tempat kerja Pemohon (Kantor Dinas PU dan selanjutnya tempat tugas Pemohon sekarang di Dinas Perumahan dan Pemukiman) dan sudah dilakukan berulang-ulang kali;
- Termohon sering balik ke kampung halaman Termohon yaitu di Papua Barat dengan bertahun-tahun dan meninggalkan Pemohon bersama anak-anak di Bacan atau di Kabupaten Halmahera Selatan;

Perselisihan dan pertengkaran terus terjadi hingga tanggal 11 maret 2021 disebabkan Penggugat pada saat pemohon pergi ke pasar untuk membeli ikan, dan ketika pemohon beranjak pulang kerumah, pemohon melihat ada polisi lalu lintas sedang giat razia penilangan, sehingga pemohon berdiam diri dengan maksud agar motor pemohon tidak di tilang, lalu setelah itu Pemohon tiba di rumah termohon sudah mulai marah dan mengeluarkan kata-kata cacian dan makian dan terjadi perkelahian sehingga Termohon memukul serta menganiaya Pemohon dan bahkan Termohon merobek celana dan baju pemohon dan pemohon lari keluar rumah tanpa memakai celana, dengan demikian sejak itulah Pemohon merasa malu atas perbuatan Termohon yang berlebihan sehingga Pemohon sebagai seorang suami dan sekaligus sebagai kepala keluarga tidak lagi dihargai oleh Termohon, maka sejak itulah hubungan pemohon dan termohon sudah tidak akan lagi harmonis sampai saat sekarang dan sejak itu pulau Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban Konvensi secara lisan pada tanggal 10 Mei 2022 yang yang pada pokoknya Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah penyebababnya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil permohonan angka 3, Termohon mengakui, namun masalahnya karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5, Termohon mengakui ada perselisihan dan pertengkaran, namun disebabkan Pemohon berselingkuh dengan 3 perempuan yang pertama perempuan di rawabadak, kedua dengan teman perempuan Termohon di Kampung makian dan yang ketiga dengan perempuan lopong;
- Bahwa terhadap dalil point 7 Termohon membantah, ada razia polisi, yang ada Pemohon ada berselingkuh dengan perempuan di Kusibibi;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil point 8 minta cerai, karena bulan maret 2022, Termohon di telpon anaknya jika Pemohon bawa perempuan lain dikamar keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon membantah dalil point 9, dengan mengatakan hasil jualan mesin tromol ada kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk membiayai kuliah anaknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik Konvensi secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2022, yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Replik tertulis Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik Konvensi secara tertulis pada tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban lisan Termohon Konvensi, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Duplik tertulis Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun oleh karena Termohon Konvensi membantah dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dan perkara ini adalah perkara perceraian maka Pemohon Konvensi tetap dibebankan pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat **P.1, P.2** dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu **P.1** dan **P.2** telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas Bea Meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang tarif bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Meterai, sehingga alat bukti **P.1** dan **P.2** dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi kartu tanda Penduduk merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon saat ini beralamat di XXXX berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuha relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** Fotokopi dulikat kutipan akta nikah, merupakan akta otentik, dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, isi bukti tersebut membuktikan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah sehinga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi secara terus-menerus, Pemohon

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Bibi Pemohon (saksi pertama) dan Ipar Pemohon (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 Rbg, juncto Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah tahun 2006;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karunia 6 orang anak, Anak pertama perempuan sudah meninggal dunia, Anak kedua laki-laki bernama **XXXX** umur 20 tahun, anak ketiga laki-laki bernama **XXXX** umur 17 tahun, anak ke empat laki-laki bernama **XXXX** umur 14 tahun, anak kelima perempuan bernama **XXXX** umur 11 tahu, dan anak ke enam laki-laki bernama **XXXX** umur 3 tahun 9 bulan;
- Bahwa, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di Desa Aranday Papua Barat, kemudian pindah ke Bacan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Prapaganda dan terakhir ditinggal di Desa Tomori di rumah bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua saksi menerangkan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun Harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, kedua saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi pertama melihat pertengkaran di kantor Pemohon dan pernah melihat Termohon akan membakar motor milik Pemohon dan Termohon, saksi kedua pernah melihat Termohon memegang benda dan mengejar Pemohon serta di tahun 2016 pernah melihat dahi Pemohon berdarah dan ketika saksi menayakan kepada Pemohon, Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Termohon memukul Pemohon sampai berdarah di dahinya;
- Bahwa, kedua saksi mengatakan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, sekitar bulan februari 2022, dan yang pergi dari rumah adalah Pemohon;
- Bahwa, kedua saksi menerangkan Pemohon masih menafkahi Pemohon dan anak-anaknya, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa, kedua saksi menerangkan Pemohon bekerja sebagai PNS golongan II/d, dan para saksi tidak tahu gajinya;
- Bahwa, kedua saksi menerangkan, Pemohon dan Termohon pernah punya usaha tambang di kusubibi, namun telah lama tidak beroperasi;
- Bahwa, keluarga Pemohon pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, kedua saksi pernah menasihati Pemohon supaya rujuk kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat **T.1** sampai dengan **T.3** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Termohon, yaitu Fotokopi **T.1** sampai dengan **T.3** telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, bukti surat tersebut telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti **T.1** Fotokopi buku kutipan akta nikah, merupakan akta otentik, dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, isi bukti tersebut membuktikan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa bukti **T.2** Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alfin La Ode, merupakan akta otentik isi bukti tersebut menerangkan Alfin La ode adalah anak yang sah dari pasangan Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **T.3** Asli surat pernyataan, tanggal 08 September 2014 yang dibuat oleh Pemohon, merupakan alat bukti surat bukan akta, isinya menerangkan pernyataan Pemohon tidak akan melakukan KDRT lagi terhadap Termohon, bukti tersebut memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi secara terus-menerus, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu teman Termohon (saksi pertama) dan tetangga Termohon (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, dengan demikian keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 Rbg, juncto Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil permohonan yang harus dibantah oleh Termohon Konvensi, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah tahun 2006;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karunia 6 orang anak, Anak pertama perempuan sudah meninggal dunia, Anak kedua laki-laki bernama **XXXX** umur 20 tahun, anak ketiga laki-laki bernama **XXXX** umur 17 tahun, anak ke empat laki-laki bernama **XXXX** umur 14 tahun, anak kelima perempuan bernama **XXXX** umur 11 tahu, dan anak ke enam laki-laki bernama **XXXX** umur 3 tahun 9 bulan;
- Bahwa, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di Desa Aranday Papua Barat, kemudian pindah ke Bacan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Prapaganda dan terakhir ditinggal di Desa Tomori di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, kedua saksi menerangkan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun Harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pertama menerangkan tidak tahu penyebabnya, hanya lihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa, saksi kedua mendengar aduan dari anak Pemohon dan Termohon penyebabnya karena Pemohon selingkuh dan memasukan wanita lain di kamar keluarga Pemohon dan Termohon tahun 2021, pada saat Termohon bekerja di Sorong Papua barat, untuk membantu Pemohon dan ada ijin dari Pemohon;
- Bahwa, saksi kedua mengatakan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, sekitar bulan Januari 2022, sedangkan saksi pertama hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang pergi dari rumah adalah Pemohon;
- Bahwa, kedua saksi mengatakan tidak mengetahui masalah nafkah;
- Bahwa, kedua saksi menerangkan Pemohon bekerja sebagai PNS golongan II/d, dan para saksi tidak tahu gajinya;
- Bahwa, keluarga Pemohon pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, kedua saksi pernah menasihati Pemohon supaya rujuk kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan jawab-menjawab Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta bukti saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di Desa Aranday Papua Barat, kemudian pindah ke Bacan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Prapaganda dan terakhir ditinggal di Desa Tomori di rumah bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karunia 6 orang anak, Anak pertama perempuan sudah meninggal dunia, Anak kedua laki-laki bernama **XXXX** umur 20 tahun, anak ketiga laki-laki bernama **XXXX** umur 17 tahun, anak ke empat laki-laki bernama **XXXX** umur 14 tahun, anak kelima perempuan bernama **XXXX** umur 11 tahun, dan anak ke enam laki-laki bernama **XXXX** umur 3 tahun 9 bulan, dan kelima anaknya dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis, namun sejak Pemohon menyuruh Termohon bekerja di Papua karena alasan membantu mencari nafkah, dan di Papua Termohon berkebun dan menjual kue, uang hasil berkebun dan jualan kue dikirim Termohon untuk membayar kredit motor serta untuk membiayai anaknya yang masih kuliah, Pemohon selingkuh dan memasukan wanita lain di kamar keluarga Pemohon dan Termohon tahun 2021 perselisihan dan pertengkaran terus terjadi hingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, sekitar bulan Januari 2022;
6. Bahwa, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
7. Pemohon bekerja sebagai PNS golongan II/d, dan para saksi baik dari Pemohon dan Termohon tidak tahu gaji Pemohon;
8. Bahwa, selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;
9. Bahwa, keluarga Pemohon pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon pada saat ini, apalagi Pemohon terbukti selingkuh dengan wanita lain dan membawanya ke rumah milik bersama, perselingkuhan Pemohon terjadi pada

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Termohon bekerja di papua untuk membantu ekonomi keluarga, dan Pemohon mengakui dalam kesimpulannya telah menikah dengan wanita lain maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kenyataannya Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Termohon, sehingga bila Pemohon dan Termohon tidak dipisahkan, maka hanya sekedar mempertahankan status perkawinan belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun akibat rilnya masing-masing sebagai suami istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sah tidak mau lagi hidup satu atap, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil mewujudkan perkawinan, maka bila Pemohon dengan Termohon tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, bukanlah dicari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi pemicu penyebab keretakan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, melainkan bagaimana solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon apakah perkawinan Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebajikan mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

2. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak. oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan maksud Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah ikrar talak satu raj'i;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan Penggugat bersama dengan jawaban Konvensi oleh karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg dan dapat di terima;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Hakim dalam Konvensi harus dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Hakim dalam Rekonvensi;

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
2. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Rekonsensi mengajukan jawaban Rekonvesi secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat Rekonsensi menyatakan menolak nafkah menolak besarnya nominal dari tuntutan Nafkah Iddah, dan Mut'ah, dikarenakan Pemohon/Tergugat Rekonsensi hanya PNS golongan II/D, dan gaji sisa Rp. 670.000,-(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah di potong angsuran kredit di Bank Pembanguna Daerah Maluku (BPD) untuk membangun rumah dan sampai saat ini masih terikat angsuran selama 10 (sepuluh) tahun, tentu tidak mampu memenuhi tuntutan nafkah dari Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi hanya mampu memenuhi:

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
2. Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Rekonvensi, Penggugat Rekonsensi mengajukan Replik Rekonvensi secara tertulis yang pada pokonya tetap pada gugatan Rekonvensi serta Tergugat Rekonsensi Tergugat Rekonvesi yang meminta nafkah anak ditanggung bersama-sama, Termohon/ Penggugat Rekonsensi menyetujui khusus biaya pendidikan ditanggung bersama, asalkan nafkah anak-anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi per hari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) orang anak, samapi anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah diberi kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, namun Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang secara materil hanya

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mebuktikan bantahan dalil konvensinya (rumah tangga Pemohon dan Termohon), oleh karenanya Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan terkait dengan tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, sehingga gugatan Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi dinyatakan **ditolak**;

Mut'ah

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Termohon tidak terbukti tidak berbakti lahir dan batin kepada Pemohon di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, Justru Termohon berbakti kepada Pemohon dengan indikasi Termohon bekerja dikebun dan jualan kue di papua untuk membantu ekonomi keluarga, dan tidak terbukti Termohon sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran murni dari Termohon saja namun juga dari Pemohon, Maka Hakim berpendapat bahwa Termohon bukan termasuk isteri yang nusyuz, sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 Tahun 1974, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 106.K/AG/1997, maka secara **ex officio** Hakim dapat mewajibkan Pemohon untuk memeberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat ke 2 (Al Baqarah) ayat 241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon sebagai bekas suaminya. Oleh karena itu secara **ex officio** Hakim mewajibkan Pemohon nuntuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga tersebut dan kesediaan

Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidaknya Termohon untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas isteri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga dalam suka dan duka, juga sebagai hiburan dan kenang-kenangan bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai pegawai negeri golongan II/D pada Dinas Perumahan dan Pemukiman dan memperhatikan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama sekitar 16 (enam belas tahun) terhitung sejak menikah pada tanggal 05 September tahun 2006 sampai perkara ini diputuskan pada tanggal 2 Juni 2022, memperhatikan kebutuhan hidup Termohon saat ini yang biaya hidup cukup tinggi dan memperhatikan keadaan Termohon yang pernah membantu ekonomi keluarga dengan diberi izin oleh Pemohon untuk bekerja di kebun dan jualan kue di Papua, dan hasilnya di kirim kepada Pemohon untuk angsuran kredit motor Pemohon dan Termohon serta untuk membantu biaya pendidikan anak-anaknya, serta memperhatikan Pemohon saat Termohon di Papua, Pemohon terbukti selingkuh dengan wanita lain yang saat ini sudah dinikahi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon terbukti selingkuh dengan wanita lain, hal ini mengindikasikan Pemohon mempunyai uang lebih, karena orang yang selingkuh sudah hal yang umum pasti mengeluarkan uang, baik itu untuk makan berdua diluar, membelikan sesuatu kepada selingkuhannya ataupun jalan berdua pasti membutuhkan uang, bahkan Pemohon mengakui telah menikah dengan wanita tersebut artinya Pemohon punya uang lebih;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Rekonvensi, Pemohon sanggup memberikan Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) terlalu kecil mengingat Termohon ikut membantu ekonomi keluarga sedangkan Termohon menuntut nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terlalu besar;

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, Hakim memandang layak dan beralasan Pemohon diwajibkan oleh Hakim untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa uang sebesar **Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);**

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حيس الزوج عليها وبسلطنته

"wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya",Termohon berhak mendapatkan pembayaran uang nafkah, kiswah dan maskan selama iddah. Karenanya secara **ex officio** Hakim mewajibkan Pemohon untuk membayar nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan kebutuhan hidup Termohon yang berupa nafkah, kiswah dan maskan yang layak selama iddah yang pada saat ini semua kebutuhan hidup naik dan mahal, maka Hakim memandang layak dan adil Pemohon diwajibkan oleh Hakim untuk membayar nafkah, kiswah dan maskan selama iddah (sekurang-kurangnya selama 90 hari/ 3 bulan) kepada Termohon berupa uang sebesar **Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);**

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah dikarunia 6 (enam) orang anak bernama XXXX;

Menimbang, bahwa dalam duplik tertulis Termohon mengatakan anak yang bernama Alfian La Ode tidak dicantumkan oleh Pemohon dalam dalil permohonan Pemohon, berdasar bukti **T.2** (kutipan akta kelahiran) terbukti anak yang bernama **Alfin La Ode**, laki-laki umur 18 tahun, adalah anak dari pasangan Irfandi Sadik dan Yamba Rumatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti memiliki 7 (tujuh) orang anak, dan satu meninggal dunia dan berdasar keterangan para saksi ke

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam anak Pemohon dan Termohon terbukti berada dalam asuhan Termohon, sejalan dengan hasil rumusan kamar Agama (SEMA No. 4 tahun 2016) Hakim secara **ex officio** dapat menetapkan nafkah anak kepada Pemohon (ayahnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf b UU No. 1 tahun 1974 bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah *menurut kemampuannya*, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon patut di hukum untuk memberikan kepada Termohon nafkah 6 (enam) orang anak bernama **XXXX** bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk 6 (enam) orang anak, hingga ke enam anak-anak tersebut telah menikah/dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa penambahan 10 %(sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, “*amar*

Halaman 39 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini nafkah iddah dan nafkah mut'ah dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon terbukti sebagai PNS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Halmahera Selatan, sesuai pasal (8) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS); *jo* Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 1 dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019, maka bendaharawan pada instansi tempat Pemohon bekerja (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)) Kabupaten Halmahera Selatan dapat melakukan pemotongan 1/3 (sepertiga) gaji Pemohon untuk diserahkan kepada bekas istrinya Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan oleh hakim, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon yaitu:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3 (tiga) point 3.1 dan point 3.2 sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Nafkah 6 (enam) orang anak yang bernama XXXX hingga ke enam anak tersebut telah menikah/dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menyatakan bendaharawan pada instansi tempat Pemohon bekerja (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)) Kabupaten Halmahera Selatan dapat melakukan pemotongan 1/3 (sepertiga) gaji Pemohon untuk diserahkan kepada bekas istrinya Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,-(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Dzulqaidah* 1443 *Hijriyah*, oleh **Khoirul Anam, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Naim Abdurauf, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Ttd

ttd

Naim Abdurauf, S.H.

Khoirul Anam, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Termohon	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 245.000,-**

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 3 Juni 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Lbh.